

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA DESA PARANGTRITIS**  
**KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL**

Alamat: Jl. Parangtritis Km.25 Kretek Bantul 55772

---

KEPUTUSAN  
PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA DESA PARANGTRITIS  
NOMOR :01/Kep.Pan./V/2018

TENTANG  
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH DESA DESA PARANGTRITIS  
PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA DESA PARANGTRITIS

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa, dalam rangka melaksanakan pemilihan Lurah Desa Parangtritis perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa Desa Parangtritis tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa Desa Parangtritis
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembara Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Lurah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);
  - 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan khusus kepada 30 (tiga puluh) Desa untuk pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara serentak Tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 47);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA DESA PARANGTRITIS TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH DESA DESA PARANGTRITIS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Lurah Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Lurah Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Panitia pemilihan Lurah Desa tingkat desa Parangtritis yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Desa.
4. Panitia pemilihan Lurah Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
5. Bakal calon Lurah Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Desa.
6. Calon Lurah Desa adalah bakal calon Lurah Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah Desa.
7. Calon Lurah Desa Terpilih adalah calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
8. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara.
9. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah Desa.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah Desa.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
18. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## BAB II

### PEMILIHAN LURAH DESA

#### Pasal 2

- (1) Lurah Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Lurah Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

### Pasal 3

Waktu pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dilaksanakan berdasarkan ketetapan waktu yang ditetapkan Bupati.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

#### Bagian Kedua

#### Persiapan

#### Paragraf 1

#### Pengumuman dan Pembentukan KPPS

### Pasal 6

Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan pengumuman pengisian Lurah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan tingkat desa.

### Pasal 7

- (1) Pembentukan KPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang unsurnya dapat berasal dari :
  - a. Lembaga kemasyarakatan pada pedukuhan yang bersangkutan;
  - b. Tokoh masyarakat; dan
  - c. Anggota Perlindungan Masyarakat Pedukuhan; dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (3) KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Lurah Desa sesuai ketentuan peraturan tata tertib pemilihan Lurah Desa.

Paragraf 2  
Penetapan Pemilih

Pasal 8

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Lurah Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. sebagai penduduk desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atau surat keterangan penduduk pengganti KTP.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penduduk desa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah penduduk ke desa lain yang dibuktikan dengan perubahan KTP dan/atau Kartu Keluarga; atau
  - e. belum terdaftar; dan
  - f. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari Rumah Sakit pemerintah.

- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (5) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

#### Pasal 10

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), disusun berdasarkan jumlah KPPS dan diumumkan oleh Panitia pemilihan tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat di setiap KPPS.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

#### Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

#### Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menunjukkan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dukuh.

- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.

#### Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat di setiap KPPS.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

#### Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilihan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tingkat Desa.

#### Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di setiap KPPS untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan tingkat Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS.

#### Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 18

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia



Pemilihan tingkat Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

#### Pasal 19

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sudah disyahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan/atau KK asli, dengan batasan waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.
- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el dan/atau KK.

#### Bagian ketiga

#### Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Pendaftaran Calon

#### Pasal 20

- (1) Pendaftaran calon lurah desa dimulai sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Calon Lurah Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia cuti bagi Calon Lurah Desa yang berasal dari Lurah Desa atau Pamong Desa;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa;
  - h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
  - i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

- j. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- k. bersedia berhenti tetap bagi calon Lurah Desa yang berasal dari BPD;
- l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- n. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. berbadan sehat;
- p. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- q. tidak pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- r. bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Desa terpilih; dan
- s. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi calon lurah desa yang masih menjabat lurah desa atau sebutan lainnya dari luar desa.

## Pasal 21

Penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat mendaftarkan sebagai Calon Lurah Desa kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermeterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort Bantul yang masih berlaku;
- e. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul;
- f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bantul;

- g. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- h. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
  - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
  - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai lurah desa;
  - 4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
  - 5. tidak pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa bagi yang berasal dari Lurah Desa atau Pamong Desa;
  - 7. bersedia berhenti tetap apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa bagi yang berasal dari anggota BPD;
  - 8. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa; dan
  - 9. bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Desa terpilih.
- k. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
  - 1. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung

pada saat dimulainya pendaftaran bagi calon lurah desa yang masih menjabat lurah desa atau sebutan lainnya dari luar desa.

## Paragraf 2

### Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

## Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Lurah Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat meminta kepada bakal Calon Lurah Desa untuk menunjukkan dokumen asli terhadap *fotocopy* persyaratan calon Lurah Desa untuk mencocokkan keaslian dokumen.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

## Pasal 23

- (1) Bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan bakal calon Lurah Desa menjadi calon Lurah Desa.
- (2) Calon Lurah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Lurah Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa yang dianggarkan dalam APBDesa dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon Lurah Desa pada pemilihan Lurah Desa berikutnya.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa

- (5) Calon Lurah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender.

#### Pasal 24

Dalam hal telah diumumkan calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdapat calon Lurah Desa meninggal dunia sehingga hanya menyisakan 1 (satu) calon Lurah Desa, maka pelaksanaan pemilihan Lurah Desa ditunda pada pemilihan lurah desa berikutnya.

#### Pasal 25

- (1) Apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Lurah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

#### Pasal 26

- (1) Apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan seleksi tambahan dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan dan test potensi akademik.
- (3) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan; dan
  - c. usia.
- (4) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
    1. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 20
    2. tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 0

b. tingkat pendidikan :

1. SMP	15
2. SMA	25
3. DI dan D2	35
4. D3	40
5. D4 dan SI	55
6. S2	60
7. S3	70
c Usia	10

- (5) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :
- soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
  - soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
- (6) Soal seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (7) Dokumen hasil seleksi tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan tersegel.
- (8) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menentukan nilai rangking bakal calon Lurah Desa.
- (9) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan bakal calon Lurah Desa berdasarkan rangking hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada papan pengumuman desa setempat.

#### Pasal 27

- Penetapan calon Lurah Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- Undian nomor urut calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Lurah Desa.
- Nomor urut dan nama calon Lurah Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Lurah Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Lurah Desa.
- Berita Acara penetapan Calon Lurah Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa, *website* Pemerintah Kabupaten tentang nama calon Lurah Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon Lurah Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

### Paragraf 3

### Kampanye

### Pasal 28

- (1) Calon Lurah Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Parangtritis sejak 3 (tiga) hari dari penetapan calon Lurah ditetapkan
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

### Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Lurah Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

### Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka atau dialog;
  - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Calon Lurah Desa ditempat tertentu di wilayah Desa dan harus diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
  - (3) Tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di Balai Desa, sebanyak 1 kali dengan waktu yang ditentukan oleh Panitia.
  - (4) Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa foto/gambar Calon Lurah desa, pada saat pertemuan terbatas, tatap muka atau dialog.
  - (5) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, pada :
    - a. Tempat pertemuan terbatas;
    - b. Tempat tatap muka;
    - c. Tempat dialog;
    - d. Tempat strategis lainnya di Desa

### Pasal 31

- (1). Calon Lurah Desa dalam Kampanye dilarang:
  - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.



- (2). Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Lurah Desa;
  - b. Pamong Desa; dan
  - c. Anggota BPD.
- (3). Pamong Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugasnya untuk pelaksanaan pemilihan Lurah Desa, bukan termasuk peserta kampanye.

#### Pasal 32

Calon Lurah Desa yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa:

- a. peringatan tertulis apabila calon melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 33

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Panitia Pemilihan tingkat Desa dan pertimbangan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.

#### Bagian keempat

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 34

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi:
  - a. nomor, foto, dan nama calon; atau
  - b. nomor, gambar buah-buahan dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan alat coblos yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

### Pasal 35

- (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap ditambah surat suara cadangan sebesar 10 (sepuluh) persen.
- (3) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.

### Pasal 36

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (4) Jumlah pemilihan dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

### Pasal 37

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### Pasal 38

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu TPS yang dikhususkan bagi kriteria pemilih yang sakit atau menjalani hukuman

penjara atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang ditempatkan di kantor Desa.

- (3) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan suara sesuai prosedur pengamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada Pukul 13.00 WIB.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak tertentu yang berpartisipasi mengawasi jalannya pemilihan Lurah Desa dan tidak berwenang menandatangani berita acara proses pemilihan Lurah Desa.

#### Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

## Pasal 41

- (1) Suara untuk pemilihan Lurah Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon. Suara untuk pemilihan Lurah Desa dinyatakan sah apabila :
- (2) Cara pemberian suara yang sah diatur sebagai berikut :
  - a. KPPS menyampaikan undangan kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - b. Tepat Pukul 07.00 WIB Ketua KPPS membuka pelaksanaan pemungutan suara dan memberikan penjelasan kepada pemilih yang hadir.
  - c. Pemilih datang ke KPPS dengan menunjukkan surat undangan yang ditandatangani Ketua KPPS.
  - d. Petugas KPPS 1 menerima undangan dari Pemilih dan mencocokkan dengan daftar pemilih tetap.
  - e. Petugas KPPS 2 dan KPPS 3 memanggil pemilih untuk memberikan suara dan memberikan surat suara.
  - f. Petugas KPPS 4 mengarahkan pemilih untuk menuju bilik suara yang kosong.
  - g. Pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara.
  - h. Petugas KPPS 5 menjaga kotak suara dan mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara yang sudah dicoblos.
  - i. Petugas KPPS 6 mengarahkan pemilih untuk mencelup tinta setelah melakukan pencoblosan
  - j. Petugas Linmas menjaga keamanan proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

## Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara pukul 13.00 WIB.

- (3) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB terdapat pemilih yang belum memberikan suara namun sudah menunggu antrian untuk memberikan suara, pemungutan suara tetap dilanjutkan sampai habis pemilih yang akan memberikan suara.
- (4) Dalam hal pemilih hanya menyerahkan undangan untuk memilih, namun pada pukul 13.00 WIB tidak berada di tempat, maka yang bersangkutan dianggap tidak memberikan suara dan pemungutan suara berakhir.
- (5) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (7) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS, pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara.
- (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (9) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (12) Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan Calon terpilih Hasil Pemungutan Suara setelah selesai penghitungan suara kepada BPD pada hari pemungutan suara.

#### Pasal 43

- (1) Calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Lurah Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak, calon Lurah Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya suara bagi calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama dalam suatu TPS.
  - b. Dalam hal calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak sama terdapat suara di semua TPS, maka wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan Calon Lurah Desa yang memperoleh kemenangan pada lebih banyak TPS.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat lebih dari 1 (satu) calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak, calon Lurah Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.
- (4) TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah TPS dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih terbanyak berdasarkan Berita Acara hasil pemungutan suara
- (5) Calon Lurah Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Lurah Desa, kepada Bupati.
- (2) Calon Lurah Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Lurah Desa terpilih.

#### Pasal 45

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Pasal 46

- (1) Formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah Desa disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan pemilihan Lurah Desa Parangtritis selengkapnya tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini.

BAB IV  
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LURAH DESA  
Pasal 47

- (1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa Parangtritis dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa, paling sedikit diperuntukan:
    1. operasional BPD sebagai penanggungjawab pemilihan Lurah Desa;
    2. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
    3. pengadaan logistik pemilihan Lurah Desa;
    4. operasional KPPS;
    5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
    6. operasional bantuan Komunikasi
  - b. operasional pengamanan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar diketahui oleh seluruh masyarakat Parangtritis Keputusan ini ditempel di papan pengumuman Desa Parangtritis.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Mei 2018

MENGETAHUI :

KETUA BPD

KETUA PANITIA

PARDIYA, S.Pd

SUHARMANTA, S.Si

SALINAN Tata Tertib ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panitia Pemilihan Lurah Desa Tingkat Kabupaten Bantul;
2. Camat Kretek
3. BPD Desa Parangtritis

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT  
DESA PARANGTRITIS  
NOMOR : /Kep/2018  
TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH  
DESA PARANGTRITIS

BENTUK-BENTUK FORMULIR PEMILIHAN LURAH DESA PARANGTRITIS

Formulir .....

Dst

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT  
DESA PARANGTRITIS  
NOMOR : /Kep/2018  
TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH  
DESA PARANGTRITIS

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  
LURAH DESA PARANGTRITIS